



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2022
Achieving Zero Hunger and Food Security
Manado, 12 Desember 2022

EXECUTIVE SUMMARY

ALSA Legal Coaching Clinic 2022

Local Chapter Universitas Sam Ratulangi

“THE IMPORTANCE OF NUTRITION FOR CHILDREN AND FROM LAW PERSPECTIVE”

Manado, 12 Desember 2022

- **Latar Belakang**

Gizi dan nutrisi pada anak itu sangatlah penting karena itulah yang menentukan titik tumbuh kembang anak di kedepannya. Tidak banyak dari masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi dan pemenuhan asupan makanan yang kurang maksimal dan buruk. Ini pun menjadikan penyakit seperti *stunting dan malnutrisi*, masih ditemukan di masyarakat. Tidak sedikit juga dari segi pengetahuan dari orang tua masih minim dan berdampak ke kesehatan anak karena tidak memaksimalkan asupan anak yang benar dan juga dikarenakan dampak ekonomi dari masyarakat yang tidak mampu. Menurut WHO *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar. *Malnutrisi* menurut WHO adalah kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi maupun nutrisi seseorang. Malnutrisi dapat terjadi apabila seseorang memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit makanan dan nutrisi penting dalam tubuhnya.

Berdasarkan berita dari website “*action against hunger*”, kelaparan dunia terus meningkat dan memengaruhi hamper 10% orang secara global. Dari tahun 2019 sampai 2022, jumlah orang yang kekurangan gizi bertambah sebanyak 150 juta yang didorong oleh perubahan iklim, konflik, dan pandemic COVID-19. Terdapat 14 juta anak menderita malnutrisi akut parah, sebanyak 45% kematian anak di seluruh dunia disebabkan kelaparan

Sekretariat : Lt. 1 Central Ormawa FH UNSRAT

Kode Pos: 95115 CP: 085241161800



*Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2022
Achieving Zero Hunger and Food Security
Manado, 12 Desember 2022*

dan sebanyak 700 anak meninggal setiap hari akibat penyakit dari air kotor yang dikonsumsi dan kondisi hidup yang tidak higienis.

Membahas tentang gizi dari anak-anak di Indonesia, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI – dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan kondisi pandemi COVID-19 berdampak terhadap meningkatnya angka kurang gizi pada anak. Kemenkes memperkirakan, akibat kondisi pandemi setelah dua tahun ini menyebabkan peningkatan jumlah bayi kurus menjadi 15% atau sekitar 7 juta di seluruh Indonesia. Kemenkes juga mencatat kasus stunting saat ini masih ada 24,4% dari sebelumnya 30,8% pada 2018. Sementara target pemerintah pada 2024, angka stunting tersisa 14%.

- **Pelaksanaan dan Bentuk Kegiatan**

Dari latar belakang di atas mengenai permasalahan tentang gizi buruk dan malnutrisi khususnya pada anak, ALSA Local Chapter Universitas Sam Ratulangi mengangkat tema webinar ini yaitu “*The Importance of Nutrition For Children and From Law Perspective*”. Tema yang diangkat tersebut sesuai dengan tema umum yang telah diberikan oleh ALSA National Chapter Indonesia yaitu “*Achieving Zero Hunger and Food Security*”

- **Tujuan**

1. Melaksanakan program kerja tahunan oleh ALSA Local Chapter Universitas Sam Ratulangi
2. Mengembangkan aktivitas organisasi kemahasiswaan yang mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi
3. Mengimplementasikan salah satu pilar dalam ALSA yaitu *Legally Skilled*
4. Mengajak sesama untuk menunjukkan rasa kepedulian bersama terhadap permasalahan yang diangkat menjadi tema ALSA CLCC

Sekretariat : Lt. 1 Central Ormawa FH UNSRAT

Kode Pos: 95115 CP: 085241161800



Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2022
Achieving Zero Hunger and Food Security
Manado, 12 Desember 2022

5. Sebagai bentuk nyata *Socially Responsible* terhadap lingkungan masyarakat disekitar kita

- **Pelaksanaan Webinar**

Webinar ALSA Care & Legal Coaching Clinic Local Chapter Universitas Sam Ratulangi 2022 di laksanakan di Manado pada tanggal 7 Desember 2022. Webinar ini dihadiri oleh Local Board ALSA LC Unsrat, , Members ALSA LC Unsrat, Mahasiswa, dan juga terbuka untuk Masyarakat Umum.

- **Ringkasan Materi Webinar**

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara:

dr. Rima Lolong, M.Kes

Gaya Hidup Sehat dengan Gizi Seimbang. Gizi menurut WHO adalah pilar utama dari Kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan, sehingga harus dipromosikan pola makan dan pola hidup yang sehat dengan pedoman gizi seimbang. Dalam struktur status gizi ini dapat diilustrasikan dengan adanya penyebab langsung yang memengaruhi yaitu asupan gizi dan infeksi penyakit. Lalu juga adanya penyebab tak langsung seperti Ketersediaan pangan tingkat rumah tangga, Perilaku/asuhan Ibu dan Anak, dan Pelayanan Kesehatan. Bila dikaji lebih dalam lagi yang menjadi masalah utama dari penyebab di atas adalah Kemiskinan, Pendidikan Rendah, Ketersediaan Pangan, dan Kesempatan Kerja. Itulah yang menjadi dasar mengapa masih permasalahan gizi dan nutrisi buruk masih ada di sekitar kita.

Berikut permasalahan gizi ganda di Indonesia:

- a. Terdapat Stunting Balita sebesar 30,8%
- b. Wasting Balita (Kekurangan) sebesar 10,2%
- c. Overweight Balita (Kelebihan berat badan) sebesar 8%
- d. Anemia Bumil sebesar 48,9%
- e. Bumil Kekurangan Energi Kronis (KEK) sebesar 17,3%
- f. Obesitas bagi yang berusia 18 tahun lebih sebesar 21,8%

Sekretariat : Lt. 1 Central Ormawa FH UNSRAT

Kode Pos: 95115 CP: 085241161800



*Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2022
Achieving Zero Hunger and Food Security
Manado, 12 Desember 2022*

Berbagai penyakit juga ada dikarenakan pola makan yang tidak sehat. 1 dari 5 penduduk dewasa mengalami obesitas, karena mengkonsumsi gula >50 gr per orang per hari, 18,3% konsumsi Natrium >2000 mg, dan 26,5% konsumsi lemak berlebihan. Gaya hidup kurang aktifitas dan cenderung duduk (Sedentary Life Style) juga mempengaruhi kesehatan kita. Ditambah juga proporsi penduduk yang kurang sayur dan buah yang menimbulkan berbagai penyakit seperti :

- a. 34,1% masyarakat terkena Hypertension
- b. 10,9% masyarakat terkena Stroke
- c. 8,5% masyarakat terkena Diabetes

Kondisi Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja sangat terkait dengan perilaku/kebiasaan:

A. Asupan Gizi

- 65% tidak sarapan
- 97% kurang konsumsi sayur dan buah
- 98% tidak minum tablet tambah darah dengan cukup

B. Konsumsi makanan beresiko setiap hari

- 50% konsumsi makanan manis
- 32% konsumsi makanan asin
- 11% konsumsi makanan instant
- 78% konsumsi makanan berpenyedap (MSG)

C. Kebersihan diri dan aktifitas fisik

- 45% tidak cuci tangan dengan benar
- 98% tidak sikat gigi sesuai waktu yang dianjurkan
- 57% kurang aktifitas fisik

D. Kesehatan mental emosional

- 65% remaja merasa orang tua tidak mengerti
- 20% merasa pernah dibully
- 5% merasa pernah ingin bunuh diri

Sekretariat : Lt. 1 Central Ormawa FH UNSRAT

Kode Pos: 95115 CP: 085241161800



E. Merokok dan Alkohol

- 22% pernah merokok
- 6,4% dari yang pernah merokok, merokok setiap hari
- 4% pernah konsumsi alkohol

F. Hubungan seksual

- 5,3% pernah berhubungan seksual pranikah
- 5% dari remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah melakukannya dengan cara dipaksa
- 94% remaja telah terpapar pornografi

Gizi Buruk. Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat (tubuh yang tampak sangat kurus) yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dalam waktu yang cukup lama yang ditandai dengan berat badan yang tidak sesuai standar usianya. Faktor penyebab terjadinya gizi buruk antara lain adalah karena kurangnya sumber energi dan protein pada makanan anak yang asupan gizinya terganggu akibat penyakit bawaan daya beli/ekonomi rendah lingkungan sekitar yang kurang baik. Pencegahan gizi buruk pada bayi yaitu, kebutuhan gizi bayi umur 0-1 tahun ialah ASI yang memberikan gizi yang dibutuhkan bayi selama 6 bulan (ASI eksklusif). ASI eksklusif menurut WHO adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan cairan lain baik susu formula, air putih, air jeruk, ataupun makanan tambahan lain. Memasuki usia 6-12 bulan bisa mengonsumsi bubur nasi/ayam, nasi tim campur sayuran dan lauk, dan nasi tim bersama buah-buahan.

Masuk ke kebutuhan gizi balita pada umur 12-24 bulan bisa mengonsumsi nasi lembek, sayur, lauk, buah, makanan orang dewasa, makanan selingan (biscuit). Asupan makanan sehari untuk anak harus mengandung 10-15% protein, 20-35% lemak, dan sisanya karbohidrat. Setiap Kg berat badan anak memerlukan asupan energi sebantak 100 kkal.

Upaya perbaikan gizi. Upaya perbaikan gizi perseorangan dan masyarakat (UU 36/2009 BAB VIII pasal 141) menyatakan bahwa Pelayanan gizi

Sekretariat : Lt. 1 Central Ormawa FH UNSRAT

Kode Pos: 95115 CP: 085241161800



*Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2022
Achieving Zero Hunger and Food Security
Manado, 12 Desember 2022*

dapat dilakukan melalui Pendidikan gizi, suplementasi gizi, tata laksana gizi, surveilans gizi. Dalam UU ini memuat tentang *Perbaikan Pola Konsumsi Makanan, Perbaikan Perilaku Sadar Gizi, Mutu Pelayanan Gizi dan Kesehatan*. Perubahan perilaku dan kondisi lingkungan merupakan kunci mencapai status Kesehatan.

Kondisi Kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:

- a. Perilaku (35%)
- b. Lingkungan (40%)
- c. Pelayanan Kesehatan (20%)
- d. Genetik (10%)

Faktor perilaku dan lingkungan ini dapat ditingkatkan dengan pembiasaan/intervensi dan lebih efektif jika dilakukan sejak dini dari usia sekolah dan remaja. 80% anak usia sekolah dan remaja yang ada di Indonesia berada di sekolah. Pembiasaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kesehatan di sekolah dan menghasilkan peserta didik cerdas berakhlak mulia dan berprestasi.

Berikut 10 pedoman gizi seimbang:

1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok
2. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak
3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal
4. Bataskan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi
5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
6. Biasakan sarapan pagi
7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman
8. Banyak makan buah dan sayur
9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan
10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan

Gerakan masyarakat hidup sehat sebagai salah satu arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024. Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan Kesehatan dasar dengan

Sekretariat : Lt. 1 Central Ormawa FH UNSRAT

Kode Pos: 95115 CP: 085241161800



*Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2022
Achieving Zero Hunger and Food Security
Manado, 12 Desember 2022*

mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui:

- a. Peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan Kesehatan reproduksi
- b. Percepatan gizi masyarakat
- c. Pembudayaan Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
- d. Peningkatan Pengendalian penyakit
- e. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado : Dr. Theodorus H. W. Lumunon , SH, M. Hum

Program Intervensi untuk gizi dan nutrisi di Indonesia:

1. Kampanye imunisasi, gizi seimbang, antitokok, sanitasi, screening penyakit dan pengobatan
2. Penambahan imunisasi dan perluasan ke seluruh Indonesia
3. Pembangunan Puskesmas di 171 kecamatan dan penyediaan obat esensial.
4. Pembangunan rumah sakit di Kawasan Timur
5. Peningkatan produksi vaksin dan obat dalam negeri
6. Transformasi pembiayaan, SDM, dan teknologi Kesehatan

Pemenuhan Gizi Anak bagian Hak Anak (Hak SIPOL/ICPR) & Hak Kesehatan (Hak EKOSOB/ICESR). Pasal 12.2 (a) Kovenan EKOSOB, menggariskan kebutuhan untuk mengurangi kematian bayi dan mempromosikan perkembangan Kesehatan bagi bayi dan anak. Pasal 24.1. Konvensi Hak Anak mewajibkan kepada Negara untuk menjamin setiap anak berhak mendapatkan standar Kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Semua orang termasuk anak punya akses pada informasi

Sekretariat : Lt. 1 Central Ormawa FH UNSRAT

Kode Pos: 95115 CP: 085241161800



Kesehatan. Hak katas Standar Kesehatan Tertinggi menurut Tafsiran Otoritatif Komentar Umum No. 14 : “Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar Kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat (Komentar Umum No. 15 Hak Kesehatan).

a. Pasal 25 DUHAM. Hak asasi manusia atas Kesehatan diakui dalam perangkat – perangkat Internasional. Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan : “Setiap manusia mempunyai hak atas standar kehidupan yang cukup, bagi Kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya yang mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan pelayanan Kesehatan serta pelayanan sosial yang penting “.

b. ICESCR (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya). Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Kovenan, Negara menerima hak setiap orang untuk menikmati standar Kesehatan tertinggi fisik dan mental yang terjangkau. Pasal 12 ayat (2) menunjukkan melalui suatu ilustrasi beberapa Langkah yang harus dilakukan oleh negara peserta untuk mencapai realisasi yang utuh atas hak tersebut, yaitu ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran dan kematian anak serta perkembangan anaj sehat. Hak asasi Kesehatan sangat berhubungan dan bergantung kepada realisasi hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Piagam Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas makanan.

c. Komentar Umum No.14 Hak Kesehatan. Hak Kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu Kesehatan seperti makanan dan nutrisi,

Sekretariat : Lt. 1 Central Ormawa FH UNSRAT

Kode Pos: 95115 CP: 085241161800



*Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2022
Achieving Zero Hunger and Food Security
Manado, 12 Desember 2022*

tempat tinggal , akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai , kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat. Hak atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar Kesehatan terjangkau.

d. Hak asasi Kesehatan kaitan dengan pemenuhan gizi anak dalam

Peraturan Perundang-undangan :

- Pasal 28 H UUD 1945
- Pasal 12 (1) dan (2) a UU No.11 Tahun 2005 tentang Hak EOSOB
- Pasal 62 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Konsideran UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

CLCC 2022

Achieving Zero Hunger
and Food Security

Sekretariat : Lt. 1 Central Ormawa FH UNSRAT

Kode Pos: 95115 CP: 085241161800

**PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) TERHADAP PERISTIWA DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERBUATAN TINDAK PIDANA, YAKNI
PENGAKSESAN ILEGAL DAN PENYEBARLUASAN DATA PRIBADI, SERTA
PENGUNAAN ANCAMAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANDY RAYASA OKUNUM KARYAWAN PT. TARIK
TUNTAS ATAS KERJA SAMA DENGAN PT. DUTA MERAKYAT KEPADA IBU
WARTIYEM**

Disusun Dalam Rangka Mengikuti
KOMPETISI LEGAL OPINION
UII LAW FAIR V PIALA MOHAMMAD NATSIR 2022
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



NOMOR DELEGASI *LEGAL OPINION* 27

YOGYAKARTA

2022

Yogyakarta, 19 September 2022

Kepada :

Yth. Ibu Wartiyem dan Bapak Kasdam

Dusun Pancakpinang RT. 07/RW. 003, Batumulyo, Kec.Sridadi, Sleman,
Yogyakarta

Perihal : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terhadap Peristiwa Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan perbuatan tindak Pidana, yakni pengaksesan ilegal dan penyebarluasan data pribadi, serta penggunaan Ancaman dalam Penagihan Pinjaman yang dilakukan oleh Andy Rayasa oknum karyawan PT. Tarik Tuntas atas kerja sama dengan PT. Duta Rakyat Kepada ibu Wartiyem

Dengan hormat,

Bahwa kami telah diminta oleh Wartiyem dan Kasdam untuk memberikan pendapat hukum sehubungan dengan **Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terhadap Peristiwa Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan perbuatan tindak Pidana, yakni pengaksesan ilegal dan penyebarluasan data pribadi, serta penggunaan Ancaman dalam Penagihan Pinjaman yang dilakukan oleh Andy Rayasa oknum karyawan PT. Tarik Tuntas atas kerja sama dengan PT. Duta Rakyat Kepada ibu Wartiyem.** Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan, maka kami awali dengan menguraikan fakta hukum dan kronologisnya;

A. LATAR BELAKANG

Bahwa pada tanggal 15 September 2022, Bapak Kasdam dan Ibu Wartiyem menandatangani kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk meminta pendapat hukum terkait permasalahan yang sedang dialaminya. Bahwa

awalnya pada tanggal 5 Juni 2022 dikarenakan kondisi Pandemi COVID-19 yang membuat toko kelontong sepi sehingga tidak bisa membayar gaji karyawannya, Ibu Wartiyem terdorong untuk meminjam uang secara *online* sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui aplikasi *Tunai Cepat* yang dimiliki oleh PT. Duta Rakyat, berdiri sejak tahun 2019 bertempat di Jalan Kedondong Barat Nomor 134, Kec. Prama, Kel. Balerejo, Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: AHU-0000.AH.12.06.TAHUN dan surat izin dari OJK yaitu KEP-1569/D.06/2019. Bahwa dalam melakukan pinjaman Wartiyem memberikan akses berupa identitas diri, KTP, nomor telepon dan dua nomor darurat yang bisa dihubungi sebagai syarat untuk melakukan pinjaman *online* dari PT. Duta Rakyat. Bahwa dalam menjalankan perusahaannya, PT. Duta Rakyat melakukan kerja sama dengan PT. Tarik Tuntas dalam ranah jasa di bidang keuangan yang berdomisili di Jalan Panjaitan Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: AHU-0000.AH.01.04.TAHUN 2017. Bahwa dalam melakukan pinjaman adapun klausula baku (perjanjian baku) yang ditawarkan PT. Duta Rakyat, yakni pinjaman tunai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut harus dibayarkan dengan cara dicicil Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bunga 0,8% pada tanggal 7 setiap bulannya selama 15 bulan, serta apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka paling lambat maksimal membayar 2(dua) hari sejak tanggal jatuh tempo. Bahwa pada bulan pertama tanggal 7 Juli 2022 dan bulan kedua tanggal 7 Agustus 2022, Ibu Wartiyem membayar cicilan dengan nominal dan waktu yang sudah disepakati, tetapi pada bulan yang ketiga Ibu Wartiyem tidak bisa membayar pinjamannya dikarenakan kedua putranya meninggal, sehingga biaya pembayaran utang untuk bulan yang ketiga digunakan untuk pemakaman dan ibadah tahlilan kedua putranya. Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2022, berbagai pesan berantai dari *WhatsApp* diterima oleh kerabat terdekat Ibu Wartiyem untuk dapat melakukan pembayaran utang yang dimilikinya. Bahawa tidak hanya berhenti di situ, Ibu Wartiyem juga mendapat ancaman intimidatif melalui pesan *Whatsapp*, berupa ancaman pembunuhan yang melibatkan keluarga dan dirinya, serta ancaman akan disebarluaskannya foto dan video yang ada di gawai apabila tidak segera melunasi utangnya. Bahwa pesan

berisikan ancaman tersebut diduga dikirimkan oleh Andy Rayasa oknum pegawai PT. Tarik Tuntas sebagai jasa penagih. Bahwa dikarenakan oleh peristiwa tersebut, Ibu Wartiyem mengalami depresi sehingga memerlukan penanganan khusus dalam hal pemulihan psikis oleh psikolog yang menelan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Atas duduk perkara tersebut, Wartiyem warga Dusun Pancakpinang RT. 07/RW. 003, Kelurahan Batumulyo, Kecamatan Sridadi, Sleman, Yogyakarta meminta langkah-langkah Hukum yang tepat dalam menghadapi kasus ini.

B. DASAR HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Adapun yang menjadi dasar hukum sebagai patokan dan/atau pedoman dalam pendapat hukum (*legal opinion*) ini adalah sebagai berikut :

- a. *Wetboek van Strafrecht*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. *Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Seojk.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Sektor Jasa Keuangan;
- h. Surat Keputusan Pengurus Keputusan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”) No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 Perihal Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020.

C. BAHAN-BAHAN PENDUKUNG

ASUMSI

1. Dokumen yang disampaikan kepada kami sebagai dasar pembuatan Pendapat Hukum ini bersumber dari dokumen-dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang isinya adalah benar;
2. Salinan dokumen tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan dibuat dan diterbitkan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk tindakan tersebut, maka Pendapat Hukum ini didasarkan pada asumsi bahwa dokumen – dokumen tersebut telah sesuai dengan kewenangan.

KUALIFIKASI

1. Kami tidak memberikan suatu pendapat hukum selain dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, dan sepanjang pengetahuan kami, tidak ada sesuatu yang berdampak terhadap pendapat kami berdasarkan ketentuan hukum dari negara atau yurisdiksi lain;
2. Pendapat hukum yang kami sampaikan dalam surat ini ditujukan sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dan karenanya tidak untuk disampaikan kepada pihak lain ataupun untuk dijadikan sebagai suatu dasar bagi pihak lain atau untuk tujuan lainnya, atau untuk dikutip atau dijadikan sebagai acuan dalam suatu dokumen publik, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami;
3. Pendapat hukum yang kami sampaikan dalam surat ini hanya menyangkut pandangan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran atas Dokumen Perusahaan;
4. Pendapat hukum yang kami sampaikan dalam surat ini terbatas pada perihal tersebut di atas, dan karenanya tidak untuk ditafsirkan sehubungan atau berkaitan dengan masalah atau perihal lainnya.

Dokumen yang dianalisis :

Bukti pesan *Whatsapp* dari nomor yang diduga milik Andy Rayasa.

Berdasarkan bahan pendukung sebagaimana terlampir sesuai dengan laporan korban, maka bahan pendukung tersebut dapat digunakan untuk menempuh langkah-langkah hukum yang diperlukan sebagaimana dengan peraturan hukum yang berlaku terkait kasus yang dialami oleh korban tersebut.

D. PERMASALAHAN DALAM LEGAL OPINION

1. Apakah perbuatan yang dilakukan Ibu Wartiyem dapat dikategorikan sebagai wanprestasi ?;
2. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh oknum pegawai PT. Tarik Tuntas yang bernama Andy Rayasa berupa ancaman intimidatif dapat dikenakan sanksi pidana?;
3. Apakah PT. Duta Rakyat dan PT. Tarik Tuntas dapat dikenakan sanksi administratif?.

E. ANALISIS HUKUM

Berdasarkan duduk perkara yang didapatkan dari keterangan Ibu Wartiyem dan Bapak Kasdam selaku klien kami, serta dengan berpedoman dari dasar hukum yang telah dicantumkan, maka uraian analisis hukum terhadap kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam peristiwa yang dialami Ibu Wartiyem dimana kedua anaknya meninggal dunia pada bulan September sehingga dengan adanya *Overmacht* atau *force majeure* atau keadaan memaksa maka uang yang seharusnya dibayarkan oleh Ibu Wartiyem sebagai kewajiban dalam pemenuhan tagihan bulan ketiga tersebut dialihkan untuk keperluan ibadah dan pemakaman. Oleh karenanya perjanjian yang telah dilakukan Ibu Wartiyem selaku debitur dan PT. Duta Rakyat sebagai kreditur dapat dibatalkan berdasarkan kondisi yang dikategorikan dalam *force majeure* yang tentunya dapat menjadi alasan pembeda dengan wanprestasi. Menurut pandangan ahli terkemuka, Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat

diterima sebagai suatu alasan untuk memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian, dalam klausa *force majeure* memberikan perlindungan terhadap kerugian yang ditimbulkan akan “keadaan memaksa”, yaitu gempa, kebakaran, tsunami, banjir, dan bencana alam serta keadaan memaksa lainnya. *Force majeure* terjadi ketika seorang kreditur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan yang tidak terduga terhadap debitur yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh debitur, dan juga debitur tidak mempunyai itikad buruk didalamnya, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Keadaan ini dapat dipersamakan dengan peristiwa yang dialami oleh Ibu Wartiyem dimana terjadi keadaan yang tidak terduga terhadap Ibu Wartiyem yaitu kematian kedua anaknya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dirinya oleh karenanya harus ada perlindungan terhadap “kerugian” dalam hal ini kewajiban membayar utang. Ibu Wartiyem juga telah melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, hal ini dapat dilihat dari pembayaran tagihan bulan pertama dan kedua yang dilakukan sesuai tenggat waktu dalam perjanjian yaitu pada tanggal 7 pada bulan Juli dan Agustus, sehingga apabila kelalaian Ibu Wartiyem dalam pemenuhan tagihan dibulan ketiga karena dilakukan dalam keadaan memaksa maka perbuatan Ibu Wartiyem tidak dapat dinyatakan wanprestasi.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 48 POJK No. 77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI yang berbunyi “*Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK*” sehingga sejak tanggal 17 Januari 2019 OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk mewadahi seluruh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi termasuk di dalamnya PT. Duta Rakyat dan jasa penagih PT. Tarik Tuntas sehingga segala pengaturan AFPI telah diakui oleh OJK.
3. Bahwa AFPI memiliki *Code of Conduct* yang telah tercantum dalam SK No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 Perihal Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020 yang memuat beberapa pengaturan yang belum diatur OJK antara lain “Prinsip Itikad Baik Dalam Penagihan Atas Pinjaman Gagal Bayar” yang mewajibkan PT. Duta Rakyat untuk dapat memberikan

peringatan, tawaran restrukturisasi, korespondensi dengan Ibu Wartiyem pada saat terjadinya kegagalan pembayaran pinjaman. Bahwa selanjutnya dalam hal penggunaan pihak ketiga dalam pelaksanaan penagihan seperti PT. Tarik Tuntas, maka berdasarkan *Code of Conduct* tersebut penagihan dengan menggunakan pihak ketiga hanya dapat diperbolehkan ketika tagihan melebihi batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuh tempo pinjaman. Berdasarkan pengaturan tersebut seharusnya perbuatan yang diduga dilakukan oknum pegawai PT. Tarik Tuntas dan PT. Tarik Tuntas itu sendiri tidak berhak melakukan penagihan pembayaran pinjaman kepada Ibu Wartiyem pada tanggal 9 September 2022 meskipun syarat perusahaan untuk pinjaman *online* mengharuskan membayar tagihan maksimal 2 hari setelah tanggal kesepakatan 7 September 2022.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan*" maka perbuatan yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai PT. Tarik Tuntas yang bernama Andy Rayasa yaitu melakukan pengaksesan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya yaitu Ibu Wartiyem berupa kontak dari kerabat terdekat dan bahkan foto serta video dalam gawai milik Ibu Wartiyem adalah perbuatan yang dapat kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi*" maka perbuatan yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai PT. Tarik Tuntas yang bernama Andy Rayasa yaitu mengirim pesan *Whatsapp* yang berisikan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti pribadi Ibu Wartiyem dan keluarganya adalah perbuatan yang dapat kategorikan sebagai perbuatan

yang melanggar ketentuan tersebut, Lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (3) jika terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 maka dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

6. Bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Andy Rayasa dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 369 *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”* Hal ini dikarenakan perbuatan Andy Rayasa dapat dikatakan memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri yaitu keuntungan materiil berupa penghargaan karyawan terbaik di tempat ia bekerja, selanjutnya secara melawan hukum yaitu dengan mengakses secara ilegal data pribadi milik Ibu Wartiyem kemudian menggunakan pesan *Whatsapp* yang berisikan ancaman kekerasan, ancaman dibukanya rahasia berupa foto dan video pribadi milik Ibu Wartiyem untuk memaksa Ibu Wartiyem agar segera melunasi hutangnya. Dengan demikian perbuatan Andy Rayasa memanglah tindak pidana pemerasan sehingga dapat dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun.
7. Bahwa berdasarkan SEOJK No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara wajib mencegah adanya akses yang tidak sah terhadap data dan informasi. Sehingga perbuatan mengakses data pribadi secara ilegal yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai PT. Tarik Tuntas haruslah menjadi tanggung jawab dari PT. Duta Rakyat dan PT. Tarik Tuntas. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 26 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik bahwa setiap pemilik data pribadi dalam hal ini Ibu Wartiyem berhak atas kerahasiaan data pribadinya sehingga segala bentuk pengaksesan ilegal terhadap data pribadi baik kontak maupun foto dan video

yang diduga dilakukan oleh Andy Rayasa adalah pelanggaran terhadap ketentuan ini. Sebagai tambahan, sesuai dengan Pasal 30 POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maka PT. Duta Rakyat dan PT. Tarik Tuntas wajib mencegah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana oleh pegawainya serta mewajibkan pegawainya mentaati kode etik layanan konsumen. Hal ini juga dapat diperkuat lagi dengan Pasal 26 POJK No. 77 Tahun 2016 yang mewajibkan PT. Duta Rakyat dan PT. Tarik Tuntas untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi milik Ibu Wartiyem.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 37 POJK No. 77 Tahun 2016 yang berbunyi *“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara”*, maka perbuatan dari Andy Rayasa selaku pegawai dari PT. Tarik Tuntas terhadap Ibu Wartiyem menjadi bagian tanggung jawab dari PT. Tarik Tuntas termasuk PT. Duta Rakyat, dimana Ibu Wartiyem mengalami depresi sehingga memerlukan penyembuhan psikis oleh psikolog dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lebih lanjut dalam Pasal 29 POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada intinya menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini PT. Duta Rakyat wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yaitu Ibu Wartiyem yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai PT. Duta Rakyat dan/atau pihak ketiga yaitu PT. Tarik Tuntas sebagai jasa penagih beserta pegawainya Andy Rayasa yang bekerja untuk kepentingan PT. Duta Rakyat. Sebagai tambahan, PT. Duta Rakyat.

Bahwa dengan demikian setelah melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Duta Rakyat yang berafiliasi dengan PT. Tarik Tuntas sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 77 Tahun 2016 maka keduanya dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian analisis hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Ibu Wartiyem terkait kelalaian dalam pemenuhan tagihan pinjaman bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai wanprestasi.
2. Berdasarkan uraian analisis yang kami lakukan berdasarkan dasar hukum dan berbagai keterangan yang didapatkan, maka perbuatan yang dilakukan oleh oknum pegawai PT. Tarik Tuntas yang bernama Andy Rayasa merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) (*concursum realis*) yaitu tindak pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan tindak pidana pemerasan dalam Pasal 369 KUHP.
3. Berdasarkan pembahasan Sebagaimana dimaksud diatas, maka kami menyimpulkan bahwa perusahaan Fintech PT. Duta Rakyat yang bekerja sama dengan PT. Tarik Tuntas selaku perusahaan penyedia jasa penagih telah melanggar beberapa aturan terkait kewajiban perlindungan data pribadi, kode etik pelayanan konsumen dan pedoman penggunaan pihak ketiga dalam menagih serta mengabaikan *Standard Operating Procedure* Penagihan bagi debitur. Dengan demikian PT. Duta Rakyat dan PT. Tarik Tuntas dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 47 POJK No. 77 Tahun 2016.

Saran

Adapun langkah-langkah hukum konkret yang dapat kami sarankan agar dapat diambil oleh Ibu Wartiyem dan Bapak Kasdam adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pelanggaran yang dilakukan PT. Duta Rakyat dan PT. Tarik Tuntas;
2. Menggugat PT. Duta Rakyat dan/atau PT. Tarik Tuntas ke Pengadilan Negeri Sleman atas kerugian yang dialami Ibu Wartiyem berupa gangguan psikis dan kerugian materiil sebagai akibat dari kelalaian yang menyebabkan kerugian konsumen;

3. Membuat Laporan Polisi di kantor Kepolisian Resor Sleman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Andy Rayasa.


Demikian kami sampaikan pendapat hukum ini untuk kepentingan Kasus Ibu Wartiyem. Pendapat Hukum ini Disampaikan kepada Ibu Wartiyem. Pendapat Hukum ini dapat dirubah, ditambah atau diganti sesuai dengan informasi dan data-data baru yang mungkin akan kami terima dikemudian hari.

Pendapat hukum ini tidak perkenankan untuk dipublikasikan baik sebagian maupun Seluruhnya atau dipergunakan sebagai alat bukti di Pengadilan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami.

Hormat Kami

Konsultan Hukum





**PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) TERKAIT PINJAMAN ONLINE
ATAS NAMA WARTIYEM DENGAN PT. DUTA MERAKYAT DISERTAI
PEMBERIAN ANCAMAN DIKARENAKAN DEBITUR GAGAL MEMBAYAR
PINJAMAN ONLINE**

Disusun Dalam Rangka Mengikuti
KOMPETISI LEGAL OPINION
UII *LAW FAIR* V PIALA MOHAMMAD NATSIR 2022
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



DISUSUN OLEH:
RAKHMAT NUGROHO (NIM 19071101305)
FRANS YUDISTIRA SEMBIRING (NIM 19071101638)

NOMOR DELEGASI *LEGAL OPINION* 26

YOGYAKARTA

2022

Yogyakarta, 20 September 2022

Kepada:

Yth. Kasdam dan Wartiyem

Dusun Pancakpinang, RT. 07/RW. 003, Kel. Batumulyo,

Kec. Sridadi, Sleman, Yogyakarta

**Perihal : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terkait Pinjaman Online atas Nama
Wartiyem dengan PT. Duta Merakyat Disertai Pemberian Ancaman
Dikarenakan Debitur Gagal Membayar Pinjaman Online**

Dengan Hormat,

Bahwa kami dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (**LKBH**) yang berkedudukan di Yogyakarta, menyampaikan suatu pendapat hukum sehubungan dengan Pemberian Ancaman oleh PT. Tarik Tuntas (selanjutnya disebut "**Penagih pinjaman**") Dikarenakan Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Oleh Debitur terhadap PT. Duta Merakyat (selanjutnya disebut "**Kreditur**") berdasarkan permintaan dari **Kasdam** dan **Wartiyem** (selanjutnya disebut "**Debitur**").

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan, maka kami awali dengan menguraikan fakta hukum dan kronologisnya.

A. Latar Belakang

Bahwa dari keterangan Kasdam dan Wartiyem (debitur), terdapat perusahaan yang bergerak di bidang *Fintech lending* yaitu PT. Duta Merakyat yang berdiri sejak tahun 2019 berkedudukan di Jalan Kedondong Barat Nomor 134, Kec. Prama, Kel. Balerejo, Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: AHU-0000.AH.12.06.TAHUN 2019 tertanggal 12 Juni 2019 dan surat tanda berizin OJK, yakni KEP-1569/D.06/2019 pada 23 Juni 2019. Bahwa kreditur memiliki sistem bernama *Sistem Tunai Cepat* yang dioperasikan dengan dua cara yaitu dengan membuat aplikasi yang diunduh melalui *playstore* atau membuat website <https://TunaiCepat-01.com>. Bahwa dalam menjalankan usahanya, kreditur bekerjasama

dengan PT. Tarik Tuntas. Bahwa perusahaan Penagih pinjaman berdiri sejak 2017 berkedudukan di Jalan Panjaitan Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: AHU-0000.AH.01.04.TAHUN 2017 bergerak di bidang jasa penagihan keuangan. Bahwa salah satu karyawan penagih pinjaman bernama Andy Rayasa, melakukan pekerjaannya dengan menghalalkan segala cara, mengabaikan SOP bahkan dengan cara tidak manusiawi untuk mempertahankan gelar karyawan terbaik yang telah dia peroleh dalam dua kali berturut-turut.

Bahwa debitur tinggal di Dusun Pancakpinang RT. 07/RW. 003, Kel.Batumulyo, Kec. Sridadi, Yogyakarta. Bahwa debitur meminjam uang pada tanggal 5 Juni 2022 melalui aplikasi Tunai Cepat, sebesar Rp. 75.000.000,- dikarenakan toko kelontongnya sepi akibat pandemi covid-19 sehingga tidak bisa membayar gaji karyawannya. Bahwa pinjaman dilakukan dengan akses memberikan identitas diri beserta nomor telepon, KTP, dua nomor darurat yang dapat dihubungi, pinjaman dicicil Rp. 5.000.000,-/bulan dan bunga 0,8%, dibayarkan setiap tanggal 7 selama 15 bulan, dengan keterlambatan maksimal 2 hari sejak tanggal jatuh tempo. Bahwa pada bulan pertama (7 Juli 2022) dan kedua (7 Agustus 2022) Wartiyem membayar pinjaman dengan tepat waktu secara transfer ke rekening bidang keuangan A.N PT. Duta Rakyat, sehingga sisa tagihan pinjaman debitur sebesar Rp. 65.000.000,- dan sisa bunganya Rp. 7.800.000,-. Bahwa pada bulan ketiga (7 September 2022) debitur tidak membayar pinjaman dikarenakan adanya kedukaan yaitu meninggalnya kedua putra debitur pada tanggal 4 September 2022. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2022 debitur dihubungi oleh kerabat terdekat terkait pesan berantai melalui media *WhatsApp* yang berisi “Wartiyem mempunyai utang sebesar Rp. 75.000.000,- yang belum dibayarkan dan menyuruh debitur untuk melunasi utangnya”

Bahwa debitur juga mendapat penagihan secara tidak manusiawi seperti mendapat pesan *WhatsApp* dari nomor tidak dikenal yang berisikan ancaman intimidatif (ancaman pembunuhan melibatkan keluarga, akan menyebarkan seluruh foto dan video yang ada di gawai). Bahwa debitur mengalami depresi sehingga membutuhkan konseling oleh psikolog pada tanggal 10-14 September 2022 dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,-. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2022 Wartiyem dan suaminya Kasdam mendatangi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

B. Dasar Hukum dan Perundang-Undangan

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pendapat hukum ini adalah sebagai berikut:

1. *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (“**UU HAM**”);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Peminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK No77/POJK.01/2016**”);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (“**Perkominfo No 20/2016**”);
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (“**SEOJK No 14/SEOJK.07/2014**”).

C. Bahan-Bahan Pendukung

1. Asumsi

Dalam memberikan pendapat hukum ini, kami berasumsi sebagai berikut:

- a) Dokumen yang disampaikan kepada kami sebagai dasar pembuatan Pendapat Hukum ini bersumber dari dokumen-dokumen dalam bentuk elektronik ataupun tidak dalam bentuk elektronik, data-data dan keterangan-keterangan yang isinya benar;
- b) Copy atau salinan dokumen-dokumen dalam bentuk elektronik ataupun tidak dalam bentuk elektronik tersebut adalah sesuai dengan aslinya, dibuat dan diterbitkan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk tindakan tersebut, maka Pendapat Hukum ini didasarkan pada asumsi bahwa dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan kewenangan dalam Anggaran Dasar pihak-pihak yang terkait, lengkap dan sah (valid).

2. Kualifikasi

- a) Dalam membuat pendapat hukum ini, kami tidak memberikan suatu pendapat hukum selain dalam konteks hukum Negara Republik Indonesia.
- b) Pendapat hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku hingga tanggal diberikannya pendapat hukum ini.

3. Dokumen-dokumen yang dianalisis

Dalam membuat pendapat hukum ini, kami telah menganalisis dokumen-dokumen sebagai berikut, sebagaimana yang terlampir dalam lampiran:

- a) Print Out Surat Keterangan Kematian Kedua Putra Wartiyem dengan Nomor 109/0012/IX/1/2022 dan Nomor 109/0013/IX/1/2022;
- b) Print Out Syarat dan ketentuan akses Pinjaman Online yang dilakukan Wartiyem saat mengajukan pinjaman online;
- c) Print Out Chat *WhatsApp* dari nomor tidak dikenal +62 XXX XXX yang berisikan tagihan utang kepada kerabat dan ancaman intimidatif kepada Wartiyem;
- d) Print Out Bukti Pembayaran Pinjaman Online pada bulan pertama dan kedua.

D. Permasalahan (Isu)

1. Apakah yang dilakukan kreditur terhadap debitur berdasar atau tidak secara hukum?
2. Bagaimana aspek hukum pidana atas debitur yang diberikan ancaman dikarenakan belum membayarkan cicilan pinjaman online?
3. Apakah debitur bisa dipidanakan karena belum membayarkan cicilan pinjaman online?
4. Apakah ada sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada PT. Duta Rakyat dan PT. Tarik Tuntas?

E. Analisis Hukum

Fintech Lending atau Peer-to-Peer Lending

Fintech Lending atau *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah inovasi di bidang keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang memberi kemudahan untuk mempertemukan kreditur dan debitur melakukan transaksi pinjam meminjam uang

tanpa harus bertemu secara langsung. Mekanisme dalam melakukan transaksi pinjam meminjam melalui sistem yang telah disediakan dari Penyelenggara *Fintech Lending*, melalui aplikasi ataupun halaman *website*.

1. Melihat perkembangan *Fintech Lending* melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatur *Fintech Lending* yaitu **POJK No77/POJK.01/2016**.
2. Bahwa syarat-syarat dalam melakukan pinjaman berbasis teknologi menurut POJKNo77/POJK.01/2016 Pasal 20 ayat (1) ialah “*Perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik*”.
3. Dokumen Elektronik menurut Pasal 20 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:
“*Nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa*”.
4. Bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam dengan dokumen elektronik harus sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) POJKNo77/POJK.01/2016. Namun, dalam aplikasi pinjam meminjam di *Sistem Tunai Cepat* yang digunakan debitur tidak terdapat perjanjian antara debitur dengan kreditur karena yang diperlukan untuk mendapat pinjaman hanyalah akses, bukan dengan perjanjian dengan persetujuan kedua pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer.
5. Mengenai debitur tidak membayarkan cicilan dikarenakan musibah yang tidak diduga dan diharapkan atau disebut juga *force majeure*. Hal ini diatur dalam:

Pasal 1244 KUHPer

“*Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya*”.

Pasal 1245 KUHPer

“*Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan*

atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya“.

Terdapat 5 hal yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya yaitu:

Terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga, peristiwa yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan debitur, peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitur, peristiwa yang terjadi di luar kesalahan pihak yang terkait, tidak ada itikad buruk dari debitur.

Dalam kasus ini, **terjadi peristiwa yang tidak terduga yaitu musibah meninggalnya kedua anak debitur**, menyebabkan ia harus menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk biaya pemakaman dan tahlilan kedua anaknya. Bahwa debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman adalah Force Majeure, merujuk pada Putusan 1757 Pdt.G/2014/PA.Mdn disebutkan: *“Force Majeure adalah sesuatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru- hara, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan Perjanjian”* Selain itu, dalam dua bulan berjalan Wartiyem selaku debitur melaksanakan pembayarannya tepat waktu dan tidak menunjukkan itikad buruk.

Penagihan Pinjaman Online

Dalam penagihan pinjaman online kepada debitur, pihak kreditur harus melakukan penagihan sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) yaitu:

Melakukan penagihan secara manusiawi, dilarang menggunakan kekerasan fisik dan mental (ancaman intimidatif), dan penggunaan pihak ketiga dalam penagihan harus memiliki sertifikasi dari AFPI.

1. Bahwa dalam melakukan penagihan kreditur dan/atau penagih pinjaman **mempunyai waktu untuk menagih selama 90 hari, dengan disertai surat**

peringatan atau somasi. Apabila sudah melewati 90 hari maka informasi data diri diserahkan kepada pihak OJK dan dimasukkan ke daftar sistem layanan informasi keuangan (SLIK) milik OJK dan pinjaman tersebut tidak bisa ditagih lagi atau hangus, hal tersebut sesuai dengan ketentuan POJK dan juga Kode etik AFPI;

2. Bahwa pada kasus di atas, apa yang dilakukan oleh kreditur dan/atau penagih pinjaman dalam melakukan penagihan **tidak sesuai dengan ketentuan POJK dan pedoman atau kode etik AFPI**, jadi bisa dinyatakan tindakan yang dilakukan perusahaan pinjaman online terhadap debitur **tidak berdasar secara hukum.**

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Pinjaman Online

1. Bahwa dalam Pasal 1 **Permenkominfo No. 20/2016** menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
2. Dalam melakukan perjanjian pinjaman online, debitur memberikan identitas data diri, hal tersebut termasuk kedalam kategori data pribadi yang dimiliki oleh debitur pada perjanjian pinjaman online. Pihak pemberi pinjaman dan/atau penagih pinjaman online wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi: Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi, data pribadi bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan persetujuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo No. 20/2016;
3. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) **UU ITE** mengatakan: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*;
4. Bahwa atas tindakan Andy Rayasa (Penagih Pinjaman) melakukan penagihan pinjaman **dengan cara mencemarkan nama baik** melalui pesan *WhatsApp* kepada kerabat debitur yang mengatakan **“Wartiyem Maling”** termasuk Tindak Pidana Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
5. Berdasarkan Pasal 29 UU ITE mengatakan: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Yang unsurnya terdiri dari:*

- 1.1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak;
 - 1.2. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
 - 1.3. Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti;
 - 1.4. Ditujukan secara pribadi.
6. Bahwa atas tindakan Andy Rayasa (Penagih Pinjaman) melakukan penagihan pinjaman **dengan mengirimkan pesan WhatsApp** yang berisi ancaman intimidatif berupa **“Kau bayar hutang kau atau ku sebarluaskan foto-foto dan vidio pribadi kau dengan suami kau”, “Besok kau bayar atau ku buat menyesal seumur hidup kau”, “Ku bunuh nanti satu persatu keluarga kau”, “Jangan harap kau bisa hidup dengan tenang dan aku habiskan kau serta keluarga kau”** dapat dinyatakan **melanggar Pasal 29 UU ITE;**
 7. Berdasarkan dalam Pasal 29 POJK No77/POJK.01/2016 pihak kreditur wajib menerapkan prinsip dalam perlindungan pengguna (debitur) yaitu :

“Transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.
 8. Bahwa OJK mengeluarkan **SEOJK No 14/SEOJK.07/2014** yang dimana Kreditur dan/atau penagih pinjaman wajib menjaga kerahasiaan, keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen dan hanya bisa mengakses **CAMILAN (Camera, Microphone, Location);**
 9. Bahwa apabila melanggar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 UU ITE akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45 huruf B UU ITE yang pada pokoknya **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**
 10. Berdasarkan unsur-unsur sebagaimana yang diuraikan di atas, maka tindakan Andy Rayasa (Penagih Pinjaman PT. Tarik Tuntas) tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena melakukan penagihan dengan **tidak menjaga kerahasiaan, keamanan data dan/atau informasi** pribadi konsumen (debitur) bahkan **melakukan akses terhadap foto dan vidio milik** debitur yang kemudian penagih pinjaman mengancam akan menyebarkan data pribadi (foto dan vidio).

Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Andy Rayasa yaitu **penagihan pinjaman dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ancaman intimidatif bertentangan dengan aturan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Maka Andy Rayasa dapat dipertanggungjawabkan pidana.**

Pemidanaan terhadap Debitur

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU HAM mengatakan: *“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”*;
2. Bahwa pada prinsipnya permasalahan utang piutang termasuk dalam ranah hukum perdata dan bukan ranah hukum pidana.

Maka sebagaimana yang tercantum di atas, debitur yang belum dan/atau terlambat membayar pinjaman online terhadap kreditur **tidak dapat dikenakan sanksi pidana.**

Sanksi Terhadap Perusahaan Pinjaman dan Penagihan

Bahwa dalam kasus ini PT. Tarik Tuntas dan PT. Duta Merakyat melanggar ketentuan Pasal 37 yang berbunyi: *“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara”*. Maka **kedua perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif** oleh OJK yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016 berupa **peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.**

F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini kami sampaikan kesimpulan, saran dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Bahwa tindakan kreditur yang dilakukan kepada debitur dalam melakukan penagihannya, kreditur melakukan penagihan tidak sesuai dengan ketentuan OJK dan kode etik AFPI, tidak memberikan surat peringatan (somasi) terlebih dahulu, dan kreditur melanggar Pasal 20 ayat (2) POJKNo77/POJK.01/2016 karena dalam dokumen elektronik pinjam meminjam tidak menyertakan nomor perjanjian,

tanggal perjanjian, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Maka tindakan yang dilakukan kreditur kepada debitur tidak berdasar secara hukum;

2. Bahwa tindakan penagih pinjaman yang dilakukan kepada debitur dalam melakukan penagihannya dengan cara: penagih pinjaman tidak melindungi data pribadi yang bersifat rahasia, mencemarkan nama baik dan melakukan pengancaman melalui pesan *WhatsApp*, dan mengakses selain CAMILAN (*camera, microphone, location*). Maka tindakan yang dilakukan penagih pinjaman kepada debitur dapat dipertanggungjawabkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45 huruf B UU ITE;
3. Bahwa tindakan gagal membayar pinjaman oleh debitur tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU HAM dan pada prinsipnya permasalahan utang piutang termasuk dalam ranah hukum perdata dan bukan ranah hukum pidana. Adapun debitur gagal membayar pinjaman dikarenakan adanya *Force Majeure* yaitu meninggalnya kedua putra debitur;
4. Bahwa dalam kasus ini PT. Tarik Tuntas dan PT. Duta Rakyat melanggar ketentuan Pasal 37 POJK No.77/POJK.01/2016. Maka kedua perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016 berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

SARAN

1. Debitur harus melakukan klarifikasi dengan kreditur mengenai alasan gagal membayar dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada kreditur;
2. Debitur melapor ke Kepolisian RI terkait dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pengancaman yang dilakukan oleh Andy Rayasa terhadap dirinya dalam menagih pinjaman;
3. Debitur melaporkan PT. Duta Rakyat dan PT. Tarik Tuntas ke OJK dan AFPI atas kerugian dan cara penagihan tidak manusiawi yang dialami debitur.

REKOMENDASI

1. Pemerintah segera mengesahkan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dan membuat UU tentang *Fintech P2P Lending* agar terjaminnya keamanan konsumen dalam melakukan pinjaman online;
2. Menkominfo membimbing dan mengawasi Perusahaan *Fintech* lebih baik lagi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti merugikan hak-hak konsumen (debitur);
3. Otoritas Jasa Keuangan melakukan edukasi/sosialisasi kepada Perusahaan *Fintech P2P Lending* dan pada masyarakat yang ingin melakukan pinjaman online tentang mekanisme peminjaman harus sesuai dengan ketentuan POJKNo77/POJK.01/2016 dan kode etik AFPI sebagaimana fungsi dari OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami sampaikan untuk dijadikan pertimbangan bagi saudara dan tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar, atau dikutip dan/atau dijadikan referensi dalam dokumen apapun atau diberikan kepada instansi pemerintah di wilayah hukum manapun atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Konsultan Hukum

Rakhmat Nugroho & Frans Yudistira Sembiring

**PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) TERKAIT LEGALITAS DAN
PROSEDUR PENDAFTARAN CV MAJU BANGKIT PADA *EQUITY*
CROWDFUNDING SEBAGAI PENERBIT SAHAM DALAM MENGELOLA
KEGIATAN USAHA**

**Disusun Dalam Rangka Mengikuti
KOMPETISI LEGAL OPINION DIVISI EKONOMI KREATIF HIMPUNAN
MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2022**



**DISUSUN OLEH :
MARYAM LAOMO**

2022

Bandung, 3 November 2021

Kepada :

Yth. Rendi Hutabarat dan Budi Gunawan

Jl. Wastu Kencana No.10, Kota Bandung, Jawa Barat

Perihal : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Terkait Legalitas dan Prosedur Pendaftaran CV Maju Bangkit Pada *Equity Crowdfunding* Sebagai Penerbit Saham Dalam Mengelola Kegiatan Usaha

Dengan Hormat,

Bahwa Kami dari **M & L Law Firm** yang berkedudukan di kota Bandung telah dimintakan oleh **Rendi Hutabarat** dan **Budi Gunawan** (yang selanjutnya disebut "**Para Pihak**") untuk menyampaikan suatu pendapat hukum Terkait Legalitas dan Prosedur Pendaftaran CV Maju Bangkit (yang selanjutnya disebut "**CV MB**") pada *Equity Crowdfunding* Sebagai Penerbit Saham Dalam Mengelola Kegiatan Usaha.

Bahwa berdasarkan keterangan yang telah diberikan, maka kami awali dengan menguraikan fakta hukum dan kronologisnya sebagai berikut:

A. Fakta Hukum

1. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan dari Para Pihak, terdapat badan usaha yang bergerak di bidang kuliner yaitu CV MB yang didirikan oleh **Rendi Hutabarat** selaku sekutu komanditer dan **Budi Gunawan** selaku sekutu komplementer, yang berkedudukan di Jl. Wastu Kencana No.10, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, CV MB telah melakukan perjanjian waralaba (*franchise*) bersama dengan PT Elizabeth Rasa Nusantara untuk menjual *Ice Cream* merek Elizabeth dari PT Elizabeth Rasa Nusantara;

3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020, CV MB telah membeli hak lisensi untuk melakukan usaha pendistribusian atau penjualan Kedai *Ice Cream* merek Elizabeth dari PT Elizabeth Rasa Nusantara;
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, CV MB telah resmi berdiri dengan diterbitkannya SK Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000.A.H.12.02.TAHUN 2020 dan Surat Izin Usaha Membangun (SIUP) melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (*One Single Submission*);
5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020, CV MB telah menyepakati sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli *franchise* dan membangun sebuah kedai *Ice Cream* merek Elizabeth dari PT Elizabeth Rasa Nusantara;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Para Pihak, total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membeli *franchise* dan membangun sebuah kedai adalah sebesar Rp1.085.000.000 (Satu Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian persentase biaya adalah sebagai berikut : Biaya *Franchise* Selama 5 Tahun adalah 31.36%, Biaya Sewa Selama 3 Tahun 33.18%, Biaya Peralatan 11.05%, Biaya Perlengkapan 0.92%, Biaya Renovasi 20.73%, Biaya Tambah Daya Listrik 1.38%, dan Biaya Bahan Baku Awal Penjualan 1.38%;
7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020, CV MB telah resmi mulai beroperasi dan membuka kedai yang beralamat di Jl. Metro Raya No. 5, Kota Bandung, Jawa Barat, dan sepanjang pada tahun 2020 bisnis kuliner kedai *ice cream* yang dijalankan oleh Para Pihak berkembang begitu pesat dibawah kepemimpinan **Budi Gunawan**;
8. Bahwa pada tanggal 12 April 2020, Para Pihak menjalankan bisnis kuliner dengan menggunakan penerapan penjualan melalui ojek *online* untuk meningkatkan pendapatan;
9. Bahwa selanjutnya selama satu tahun berjalan hingga April 2021, Para Pihak mencatatkan keuntungan bersih yang didapatkan dari bisnis kedai *ice cream* adalah sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan laba yang berhasil diraih dari bisnis kedai *ice cream* dicatatkan dengan pencatatan laporan keuangan menggunakan standar SAK-ETAP;
10. Bahwa selanjutnya, Para Pihak berencana untuk memperluas jangkauan wilayah bisnisnya dengan cara membuka dua cabang *franchise* Kedai *Ice Cream* Elizabeth dengan dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp2.500.000.000 (Dua Miliar Lima

Ratus Juta Rupiah) dengan rincian persentase biaya adalah sebagai berikut : Biaya *Franchise* Selama 5 Tahun 28%, Biaya Sewa selama 3 Tahun 30%, Biaya Peralatan 10%, Biaya Renovasi 22%, Biaya Tambah Daya Listrik 1.2%, Biaya Bahan Baku Awal Penjualan 1.2%, dan Kas 7.6%;

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Para Pihak, Para Pihak tidak memiliki cukup dana untuk pembukaan dua cabang *Franchise* Kedai *Ice Cream* Elizabeth, dikarenakan keuntungan bersih yang didapatkan hanya Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Rp 83.000.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) yang merupakan kas untuk biaya operasional;
12. Bahwa pada tanggal 25 April 2021, Para Pihak bertemu dengan **Aldi** yang merupakan Direktur PT Kueh Balok Abadi dan Para Pihak tertarik untuk menerbitkan saham di *platform* SARLOKA agar bisa mendapatkan dana yang cukup untuk membuka dua cabang Kedai *Ice Cream* Elizabeth yang baru;
13. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, Para Pihak telah mengkalkulasikan dana sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang rencananya akan ditetapkan sebagai perolehan efek bersifat ekuitas berupa saham, yang kemudian dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun dua cabang kedai *ice cream* Elizabeth.

B. Dasar Hukum dan Aturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“**UU Ciptaker**”)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“**UU Pasar Modal**”)
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK/04/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (“**16/POJK/04/2021**”)
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (“**57/POJK.04/2020**”)

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (**“Permenkumham 21/2021”**).

C. Bahan-Bahan Pendukung

1. Asumsi

Dalam memberikan pendapat hukum ini, kami berasumsi sebagai berikut :

- a) Dokumen-dokumen yang disertakan kepada kami sebagai dasar pembuatan pendapat hukum ini bersumber dari dokumen-dokumen dalam bentuk elektronik ataupun tidak dalam bentuk elektronik, data-data dan keterangan yang isinya benar;
- b) Salinan dokumen-dokumen tersebut adalah sesuai dengan aslinya, dibuat dan diterbitkan oleh pihak yang berhak dan berwenang, maka pendapat hukum ini didasarkan pada asumsi bahwa dokumen tersebut sesuai dengan kewenangan dalam Anggaran Dasar pihak yang terkait, lengkap, dan sah.

2. Kualifikasi

- a) Dalam membuat pendapat hukum ini, kami tidak memberikan suatu pendapat hukum selain dalam konteks hukum Negara Republik Indonesia;
- b) Pendapat hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku hingga tanggal diberikannya pendapat hukum ini.

3. Dokumen-dokumen yang dianalisis

Dalam membuat pendapat hukum ini, kami telah menganalisis dokumen-dokumen sebagai berikut, sebagaimana yang telah terlampir dalam lampiran:

- a) Print Out Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha 1228000330859, Nomor Proyek 202103-0516-4124-12790444;
- b) Print Out Surat Pencatatan Ciptaan atas Pembelian Hak Lisensi Pada PT Elizabeth Rasa Nusantara, Nomor EC00202002908;
- c) Print Out Laporan keuangan UMKM CV Maju Bangkit 2020-2021;
- d) Print Out Surat Permohonan Pembuatan Pendapat Hukum kepada M & L Law Firm.

D. Analisis Hukum

1. Bagaimana agar CV MB bisa menjadi penerbit efek bersifat ekuitas berupa saham melalui layanan urun dana pada lembaga *equity crowdfunding* SARLOKA?

Equity Crowdfunding atau biasa disebut dengan (ECF) merupakan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana. ECF adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk dijual kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka¹. Efek yang dimaksud adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek². *Crowdfunding* merupakan sebuah upaya oleh sekumpulan masyarakat untuk mendanai usaha, yang mana individu melakukan kontribusi yang tidak banyak, akan tetapi dapat menghasilkan jumlah yang besar. Perantara atau *platform* yang digunakan adalah internet tanpa harus ada perantara keuangan seperti yang diterapkan pada pembiayaan konvensional³.

Regulasi di Indonesia yang mengatur terkait ECF pernah diatur dalam POJK 37/2018 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi, namun dalam peraturan tersebut hanya membatasi badan hukum usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) saja yang dapat mencari pendanaan. Peraturan tersebut kemudian telah dicabut dan diganti dengan regulasi terbaru yaitu didalam Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020, Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (“57/POJK.04/2020”) yang telah dilakukannya pembaharuan menjadi Layanan *Securities Crowdfunding* (SCF).

SCF saat ini telah membentuk asosiasi resmi bernama Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) yang menaungi semua penyelenggara SCF di Indonesia. ALUDI didirikan pada bulan Juli 2020 dan secara resmi ditunjuk menjadi asosiasi SCF oleh OJK pada 11 November 2020. SCF merupakan

¹ Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020, **Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi**, (“57/POJK.04/2020”), Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020, **Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi**, (“57/POJK.04/2020”), Pasal 1 ayat (2)

³ Ethan Mollick, *The Dynamics of Crowdfunding : An Exploratory Study*, *Journal of Business Venturing*, Vol.29, Issue 1 (Januari 2014), p.2.

penyempurnaan layanan urun dana ECF yang sebelumnya sudah berjalan di Indonesia. Perubahan pada regulasi tersebut dikarenakan adanya kekurangan pada ECF yang diantaranya adalah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (*start-up company*) karena keduanya bukan berbentuk PT, serta penerbitan efek yang hanya terbatas berupa saham⁴.

SCF bertujuan untuk mengakomodir badan usaha yang dapat mencari dana melalui skema berbasis efek yang bisa menjadi penerbit sukuk ataupun obligasi (Layanan Surat Utang), sehingga, badan hukum usaha seperti CV dan koperasi dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk mencari pendanaan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai Layanan Urun Dana :

- Bahwa untuk menjadi Penerbit dalam Layanan Urun Dana, para pihak harus memahami siapa saja pengguna dalam Layanan Urun Dana, berdasarkan **Pasal 1 Angka 6 57/POJK.04/2020**: “*Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna adalah penerbit dan pemodal.*”;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 1 Angka 7 57/POJK.04/2020**: “*Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana.*”;
- Bahwa berdasarkan kedudukan dari CV MB, maka CV MB tidak dapat menjadi penerbit saham melalui Layanan Urun Dana pada lembaga SCF di *platform* SARLOKA, karena kedudukan CV MB merupakan badan usaha bukan berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 57/POJK.04/2020;
- Bahwa untuk dapat menjadi penerbit saham pada lembaga SCF melalui *platform* SARLOKA, para pihak harus mendaftarkan badan usaha CV MB menjadi PT. Suatu badan usaha dapat melakukan penawaran saham apabila telah resmi menjadi PT, sebagaimana yang telah tercantum dalam **Pasal 1 Angka 7 (UU Ciptaker)** “*Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*” Artinya hanya Perseroan saja yang dapat melakukan penawaran umum saham.

⁴ Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza, **Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia** 1 (Jurnal Ius Constituendum, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021)

- Bahwa kecuali apabila CV MB ingin menjadi penerbit sukuk ataupun obligasi (surat utang) melalui layanan **SCF**, maka hal tersebut diperbolehkan walaupun kedudukan dan statusnya bukan badan usaha berbadan hukum;
- Bahwa adapun terdapat prosedur administrasi untuk mendaftarkan Badan Usaha menjadi PT. Prosedur administrasi yang harus ditempuh untuk mendapatkan legalitas hukum adalah melalui pendaftaran ke Notaris dan didaftarkan kepada Kementerian untuk mendapatkan bukti pendaftaran, sebagaimana terdapat dalam : **Pasal 7 Ayat (1) (UU Ciptaker)** *“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”*;
- Bahwa setelah para pihak melengkapi syarat administrasi dan mendapatkan legalitas hukum terkait kedudukan badan usahanya sebagai PT, maka Perseroan tersebut dapat menjadi penerbit saham sebagaimana yang telah tercantum dalam **Pasal 7 Ayat (5) (UU Ciptaker)** *“Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:*
 - a. Mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau*
 - b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. “;*

Menurut hemat kami, dalam kasus ini **kedudukan dan status CV MB** untuk menjadi **penerbit saham SCF tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan** yang berlaku, sehingga **CV MB harus mendaftarkan badan usahanya menjadi PT** sebagaimana yang telah tercantum dalam **Pasal 7 Ayat (5) (UU Ciptaker)**. Namun, CV MB masih dapat menjadi penerbit efek di SCF melalui layanan sukuk/obligasi tanpa menjadi badan usaha berbadan hukum.

2. Bagaimana skema penerbitan saham agar perusahaan (CV MB) tetap memegang kontrol atas perusahaan?

Skema Penerbitan saham yang dapat perusahaan (CV MB) terapkan agar tetap memegang kontrol atas perusahaan dapat melalui dua cara :

1) Skema Penerbit Efek Menggunakan Layanan Urun Dana Dengan Sistem Obligasi

Skema pertama adalah melalui Obligasi (*Bond*) yaitu surat utang berjangka yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan bunga (kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Sehingga Produk Obligasi ialah fasilitas pinjaman yang bertujuan untuk membiayai sebuah proyek maupun operasi bisnis sebuah perusahaan. Melalui **SCF**, perusahaan skala UMKM seperti CV MB dapat mendapatkan tambahan permodalan untuk peningkatan kapasitas usaha melalui penerbitan surat berharga ke masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat dalam pembelian Obligasi, maka pelaku UMKM akan mendapatkan sumber dana untuk ekspansi bisnis maupun membesarkan skala usaha dengan kewajiban yang sangat ringan yaitu memberikan bagi hasil dari laba usaha⁵.

Pengguna dari **SCF** terbagi menjadi dua pihak, yang terdiri dari Pemodal atau Investor dan Penerbit atau Pebisnis. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit yang ditawarkan dalam **SCF**. Sedangkan Penerbit adalah badan usaha dalam negeri yang sudah berbentuk badan hukum maupun bentuk badan usaha lainnya seperti persekutuan perdata, persekutuan dengan firma, maupun persekutuan komanditer yang menerbitkan Efek melalui **SCF**⁶. Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 7 57/POJK.04/2020** "*Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana*" dan **Pasal 1 angka 8 57/POJK.04/2020** "*Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana*."

Di dalam sebuah alur penghimpunan dana melalui **SCF**, Penerbit diharuskan memiliki hal yang mendasari dari penghimpunan dana tersebut. Hal tersebut dinamakan dengan "Proyek". Menurut Pasal 59 dan Pasal 60 **57/POJK.04/2020**, terdapat beberapa syarat yang diharuskan untuk suatu proyek dapat diberikan pembiayaan. Pertama, proyek tersebut harus memiliki manfaat ekonomis. Kedua, proyek harus dimiliki sendiri atau merupakan perintah dari pihak

⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676> (Terakhir diakses 1 Desember, 2022)

⁶Andini Astarianti Soemarsono, Ukhti Dyandra Sofianti, *Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securitates Crowdfunding Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi* (Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 2 Nomor 8 Agustus 2021)

lain. Ketiga, dalam hal penerbitan efek yang berbentuk Sukuk, proyek tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Terkait dengan layanan **SCF**, berdasarkan Pasal 28 **57/POJK.04/2020** efek yang dapat ditawarkan melalui SCF meliputi efek yang bersifat ekuitas, efek yang bersifat utang, atau sukuk. Adapun prosedur Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana bagi calon penerbit adalah sebagai berikut :

- Calon Penerbit Efek yang bermaksud menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana bersama sama dengan Penyelenggara dapat menghubungi KSEI;
- Proses Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana ini dilakukan oleh Penyelenggara melalui Sistem Pendaftaran Efek secara Elektronik (SPEK);
- Calon Penerbit Efek melalui Penyelenggara mengajukan permohonan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana dengan melengkapi dokumen pendaftaran dalam bentuk *softcopy* ke KSEI;
- Panduan Sistem Pendaftaran Efek Elektronik dapat diperoleh di halaman awal SPEK;

Kelengkapan Dokumen Calon Penerbit Efek melalui Penyelenggara wajib menyampaikan *softcopy* dokumen pendukung milik Penerbit Efek kepada KSEI, meliputi:

- Salinan (*copy*) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku dan memuat juga mengenai ketentuan Penitipan Kolektif,
- Salinan (*copy*) SK Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- Salinan (*copy*) Akta Susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris Terakhir,
- Salinan (*copy*) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham,
- Salinan (*copy*) NPWP,
- Salinan (*copy*) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- Salinan (*copy*) Kartu Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,

- Salinan (*copy*) perjanjian antara penerbit dan penyelenggara yang mencantumkan penunjukan Penyelenggara sebagai Pihak yang melakukan administrasi Efek Bersifat Ekuitas,
- Salinan (*copy*) Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk Penyelenggara yang ditunjuk oleh Penerbit Efek.

Penerbit Efek melalui Penyelenggara diwajibkan untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk *softcopy* yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari calon Penerbit Efek maupun Penyelenggara, meliputi: Formulir Pendaftaran Efek, Surat Permohonan Pendaftaran Efek, Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang. Kuasa tersebut umumnya diberikan kepada *Corporate Secretary* dan atau pejabat terkait lainnya, (Pihak yang memberi kuasa dan kelompok A harus merupakan orang yang sama), Spesimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Stempel Perusahaan, (pembubuhannya dapat berupa file JPG/PNG yang ada di surat kuasa) dan Surat Kuasa calon Penerbit Efek kepada Penyelenggara untuk pelaksanaan administrasi Efek dalam Penitipan Kolektif.

2) Perusahaan Mendaftarkan Badan Usaha menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Skema kedua yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan badan usahanya menjadi badan usaha berbentuk hukum terlebih dahulu, sehingga perusahaan bisa mendapatkan Legalitas secara hukum untuk menjadi penerbit saham di SCF. Sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 5 (“Permenkumham 21/2021”)** *“Pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH.”*

Pasal 6 Ayat (1) (“Permenkumham 21/2021”) *“Pengisian format pendirian Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:*

- a) pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap;
- b) salinan akta pendirian Perseroan yang diunggah ke SABH;
- c) minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan;
- d) minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
- e) bukti setor modal Perseroan berupa:

- salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama Perseroan;
- surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
- fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau
- surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu;
- surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
- salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. (2) Dokumen pendukung pendirian Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h disimpan oleh notaris.”

Menurut hemat kami, dalam kasus ini skema penerbitan yang ditawarkan pada CV MB ada dua skema, **Skema Penerbit Efek Menggunakan Layanan Urun Dana Dengan Sistem Obligasi** tanpa harus menjadi PT dan **Skema Pendaftaran Badan Usaha Menjadi PT** agar dapat menjadi Penerbit Saham.

3. Risiko-risiko apa yang harus diungkapkan penerbit kepada calon pemodal dan melalui media apa?

- **Risiko Usaha**, merupakan kondisi yang tidak mendukung terjadi dalam proyek perusahaan, misalnya adanya persaingan usaha yang dapat menghambat dan menimbulkan kerugian dan ketidaksihinggaan pencapaian target dalam dana
- **Risiko Finansial**, merupakan kondisi yang paling sering terjadi, dimana penerbit tidak mampu memberikan imbal hasil sesuai dengan proyeksi imbal hasil yang

tertera pada prospektus hal ini dikarenakan menurunnya profit pengelolaan proyek/usaha atau terlambat dalam melakukan pembayaran imbal hasil maupun modal investasi atau bahkan gagal membayar imbal hasil maupun modal investasi. Sehingga dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi pemodal.

- **Risiko Keamanan**, dalam berinvestasi tidak sedikit investor yang terjerat investasi bodong. Maka dari itu, pemodal perlu untuk memastikan kembali legalitas *platform* yang digunakan untuk berinvestasi, apakah penyelenggara *crowdfunding* dan *platform* yang digunakan telah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.
- **Risiko Operasional**, merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan sistem elektronik pada penyelenggara SCF sehingga menyebabkan investor tidak dapat bertransaksi melalui platform SCF.

Media yang digunakan sebagai perantara adalah Pemerintah ataupun Notaris. Dalam hal ini Notaris berperan sebagai mediator untuk menghubungkan perikatan yang terjadi antara Calon Penerbit dan Calon Pemodal, sehingga hal ini dapat meminimalisir risiko oleh calon penerbit pada saat menjadi investor di SCF.

4. Bagaimana akibat hukum apabila penerbit tidak dapat mengembalikan dana pada pemodal dan penerbit tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya?

Terkait dengan perlindungan terhadap aset nasabah perusahaan efek, yakni pemodal, berdasarkan **Pasal 37 UU Pasar Modal** “*Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib:*

- a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek; dan*
- b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.”*

Dengan demikian, melalui pengaturan tersebut, perusahaan efek yang melakukan penyelewengan dana dan efek nasabah dapat dikenakan sanksi tegas dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK menggunakan sistem pengawasan yang terintegrasi, dimana seluruh aktifitas di

bidang jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan di Indonesia harus tunduk pada OJK, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang⁷.

Terpadunya kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan OJK menjadi ukuran terintegrasinya pelaksanaan tugas OJK. Kewenangan lembaga untuk menetapkan peraturannya sendiri dikenal sebagai lembaga *Self Regulatory Organization* (SRO). Dalam *Dictionary of Banking Terms* karangan Ritch R, yang dimaksud dengan SRO adalah “*business organization that sets its own rules for fair conduct, licences, or approves firm engaging in market* (Organisasi Bisnis menetapkan aturannya sendiri untuk perbuatan adil, lisensi, atau menyetujui perusahaan yang terlibat dalam pasar modal)⁸. Hal ini berarti bahwa OJK bertugas untuk menjaga kestabilan dan keadilan dalam penyelenggaraan pasar modal.

Namun, disampingnya ada pengawasan dari Pihak Penyelenggara dan Pemerintah dalam mengontrol jalannya *Crowdfunding* antara Penerbit dan Pemodal, Penerbit dan Calon Pemodal berhak melakukan dan mendaftarkan perjanjian mereka ke Notaris apabila nantinya terjadi wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian⁹. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bentuk-bentuk wanprestasi :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Adapun akibat hukum karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam **Pasal 1234 KUHPerdara** : “*Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur*”. Debitur diwajibkan

⁷ Dyah Ayu Purboningtyas, Adya Prabandari, **Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund** (Jurnal Hukum Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 12 Nomor 2 2019)

⁸ Ritchi R, Thomas P. Fitch *Dictionary of Banking Terms* (Seventh Edition Series 1, January 1, 1990)

⁹ Legal Smart Channel, **Gaya Hidup Cerdas Hukum**, <https://lsc.bphn.go.id/> (Terakhir di akses 28 November 2022)

memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (**Pasal 1267 KUHPerdara**). Artinya segala bentuk kerugian yang dialami oleh calon pemodal nantinya adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Debitur. Sehingga, perlu adanya bukti perikatan yang harus dibuat dihadapan Notaris sebagai bukti tertulis terhadap legalitas perjanjian atau perikatan tersebut.

Menurut hemat kami, dalam kasus ini **akibat hukum bagi penerbit yang tidak dapat mengembalikan dana kepada pemodal adalah suatu tindakan wanprestasi** atau perbuatan melawan hukum. Sehingga **penerbit dalam hal ini sebagai Debitur wajib mengganti sejumlah kerugian yang ditimbulkan kepada kreditur**. Perikatan/perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis dihadapan Notaris sebagai alat bukti yang sah apabila nanti terjadinya wanprestasi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami sampaikan kesimpulan, saran, dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Para Pihak untuk mendaftarkan CV MB menjadi Penerbit Saham di lembaga SCF melalui *platform* SARLOKA adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Status dan kedudukan CV MB sebagai badan usaha bukan berbadan hukum memberikan limitasi bagi CV MB untuk menjadi Penerbit Saham. Sehingga untuk dapat menjadi Penerbit Efek pada Lembaga SCF, CV MB tetap dapat menerbitkan Efek Sukuk atau Obligasi sebagaimana yang telah diatur dalam 57/POJK.04/2020;
2. Bahwa Skema yang dapat digunakan CV MB agar perusahaan tetap memegang kontrol atas perusahaan terdapat dua skema, skema pertama adalah CV MB menjadi penerbit Layanan Obligasi (surat utang) di SCF, dan skema kedua CV MB mendaftarkan badan usahanya menjadi berbentuk PT agar dapat menjadi Penerbit Efek bersifat ekuitas berupa saham;
3. Bahwa terdapat sejumlah Risiko terhadap calon pemodal apabila menjadi Investor di SCF, antara lain : Risiko Usaha, Risiko Finansial, Risiko Keamanan dan Risiko Operasional;

4. Bahwa apabila CV MB menjadi Penerbit pada Lembaga SCF, baik sebagai penerbit saham maupun sebagai penerbit layanan obligasi, maka CV MB perlu membuat perjanjian secara tertulis bersama-sama dengan calon Pemodal sebagai alat bukti yang sah apabila nanti terjadinya wanprestasi antara pihak debitur dan kreditur.

Saran

1. Para Pihak dapat mendaftarkan badan usaha (CV MB) ke kantor Notaris dan Kementerian untuk menjadi badan usaha berbadan hukum, sehingga dapat memperoleh legalitasnya secara hukum untuk menjadi Penerbit Saham;
2. Para Pihak dapat menjadi Penerbit Efek Sukuk atau Obligasi di Lembaga SCF melalui *platform* SARLOKA tanpa harus mendaftarkan badan usaha CV MB menjadi PT. CV MB dapat melengkapi kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Para Pihak dapat membuat perjanjian bersama-sama dengan para Investor atau Calon Pemodal yang nantinya akan berinvestasi sahamnya di CV MB, perjanjian tersebut bertujuan sebagai kekuatan hukum yang sah bahwa telah adanya kesepakatan dalam perikatan tersebut yang terjadi antara para pihak dan sebagai bukti telah adanya keabsahan.

Rekomendasi

1. Calon Pemodal (Investor) perlu memperhatikan legalitas dari Penerbit Efek di SARLOKA, agar mencegah terjadinya wanprestasi dari Calon Penerbit;
2. Para Pihak dapat membawa dan melengkapi kelengkapan berkas ke kantor Notaris maupun ke Kementerian terkait sebagai persyaratan administrasi;
3. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai penyelenggara *Crowdfunding* perlu melakukan fungsi pengawasan secara ketat kepada para Penerbit Saham, sehingga para Calon Investor dapat dijamin keamanannya dalam berinvestasi.

**Hormat kami,
M & L Law Firm**

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Ritchi R, Thomas P. Fitch *Dictionary of Banking Terms (Seventh Edition Series 1,*
January 1, 1990)

B. Jurnal

Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza, **Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada *Securities Crowdfunding* Di Indonesia 1**
(Jurnal *Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021)

Andini Astarianti Soemarsono, Ukhti Dyandra Sofianti, **Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan *Securitates Crowdfunding* Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi** (Jurnal Hukum *Lex Genaralis*, Volume 2 Nomor 8 Agustus 2021)

Ethan Mollick, *The Dynamics of Crowdfunding : An Exploratory Study, Journal of Business Venturing*, Volume.29, Issue 1 (Januari 2014), p.2

Dyah Ayu Purboningtyas, Adya Prabandari, **Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh *Securities Investor Protection Fund*** (Jurnal Hukum Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 12 Nomor 2 2019)

C. Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“**UU Ciptaker**”)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“**UU Pasar Modal**”)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK/04/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (“**16/POJK/04/2021**”)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (“**57/POJK.04/2020**”)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“**Permenkumham 21/2021**”).

D. Website

Securities Crowdfunding

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/> (Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan)

Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM

<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

Wanprestasi dan Prestasi

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744#:~:text=Wanprestasi%20diatur%20pada%20Pasal%201238,dengan%20lewatnya%20waktu%20yang%20ditentukan.>

Jenis Metode Yang Digunakan Dalam Sistem Bagi Hasil

https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagian-keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/#2_Gross_Profit_Sharing

Gaya Hidup Cerdas Hukum

<https://lsc.bphn.go.id/> Terakhir di akses 28 November 2022

LAMPIRAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada :

Nama Perusahaan : CV MAJU BANGKIT
Nomor Induk Berusaha : 1228000330859
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Metro Raya No.5, Bandung, Jawa Barat
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : CV MAJU BANGKIT
Nomor Induk Berusaha : 1228000330859

No	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kawiley Provinsi Jawa Barat	KBLI: 46900 – PERDAGANGAN KULINER Nomor Proyek : 202103-0516-4124-1279-444	Jl. Metro Raya No.5, Bandung, Jawa Barat
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 12 Februari 2020



LAMPIRAN




REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan

- | | | |
|-------|--|--|
| I. | Nomor dan tanggal permohonan | : EC00202002908, 30 Januari 2020 |
| II. | Pencipta | |
| | Nama | : Liana Elizabeth SE |
| | Alamat | : Jln. Cibaduyut Raya No.88 Bandung |
| III. | Pemegang Hak Cipta | |
| | Nama | : Budi Gunawan |
| | Alamat | : Jl. Cipedes No. 2, Bandung |
| IV. | Jenis Ciptaan | : <i>Ice Cream</i> (Kuliner/Makanan) |
| V. | Judul Ciptaan | : PT Elizabeth Rasa Nusantara |
| VI. | Tanggal dan tempat diumumkan
Untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia | : 8 Februari 2020 di Bandung, Jawa Barat |
| VII. | Jangka waktu perlindungan | : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
pertama kali diumumkan |
| VIII. | Nomor pencatatan | : 00018913 |

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI


Suhaidir Pratama SH.,MH
NIP 196312071992131000

LAMPIRAN

UMKM CV MAJU BANGKIT	
Laporan Laba Rugi	
12 Februari 2020 – 12 Februari 2021	
Pendapatan	
Pendapatan Jasa	Rp8.232.798.020
Pendapatan Bunga	Rp5.691.020
Total Pendapatan	Rp8.231.798.002
Beban Operasional	
Beban Franchise Selama 5 Tahun	Rp340.000.000
Beban Sewa Selama 3 Tahun	Rp360.000.000
Beban Peralatan	Rp120.000.000
Beban Perlengkapan	Rp 10.000.000
Beban Renovasi	Rp 225.000.000
Beban Listrik dan air	Rp15.000.000
Beban Bahan Baku Awal Penjualan	Rp 15.000.000
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	Rp1.085.000.000
Beban Administrasi	
Beban Penyusutan kantor	Rp77.551.100
Beban Gaji	Rp478.333.000
Beban telepon	Rp3.112.324
Tunjangan Hari Raya	Rp5.986.001
TOTAL BEBAN ADMINISTRASI	494.982.425
Jumlah Beban	
Rp1.579.982.425	
Laba sebelum pajak	
Rp557.319.100	
Beban Pajak	
Rp57.319.100	
Laba bersih	
Rp500.000.000	

LAMPIRAN

**SURAT PERMOHONAN
PEMBUATAN PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)**

Bandung, 1 November 2021

Kepada :

Yth. M & L Law Firm

Perihal : Permohonan Pembuatan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Terkait Rencana Penerbitan Saham Oleh CV Maju Bangkit Pada *Equity Crowdfunding* melalui SARLOKA

Dengan Hormat,

Kami yang datanya tertera dibawah ini dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Pembuatan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) kepada M & L Law Firm terkait Rencana Penerbitan Saham oleh CV Maju Bangkit Pada *Equity crowdfunding* melalui SARLOKA.

1. Nama Lengkap : Budi Gunawan
Email : budigunawann0103@gmail.com
Umur : 26 Tahun
Nomor Telpon/Hp : 085796387233
Alamat Lengkap : Jl. Cipedes No. 2, Bandung
Kota/ Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat
Kodepos : 123123
Negara : Indonesia

2. Nama Lengkap : Rendi Hutabarat
Email : rendiihutabaratt@gmail.com
Umur : 23 Tahun
Nomor Telpon/Hp : 081938946191
Alamat Lengkap : Jl. Cimbuleuit No. 197
Kota/ Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat
Kodepos : 678678
Negara : Indonesia



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org